



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

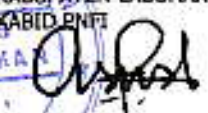
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 4631 .PNFI-PAUD/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " AL AMIN " Desa Pematang Seleng Nomor : 001/Paud.AA/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu Nomor 421.9/063.PLS/2012 tanggal 25 September 2012.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan kelukutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Menetapkan :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " AL AMIN "**
3. Nama Penyelenggara : **LINDUWATI AMIN**
4. Alamat : **Desa Pematang Seleng**
5. Kecamatan : **Bilah Hulu**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- Kedua : Kelompok Bermain tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2012
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 24 Oktober 2012
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI

ASNITA REZULINA NASUTION, S.Pd
Penata TK I
NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu di Aeknabara
4. Peninggal



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004457.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKHLISIN GUNUNG SELAMAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 75 Tanggal 23 March 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL-MUKHLISIN GUNUNG SELAMAT tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015032512101306 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL-MUKHLISIN GUNUNG SELAMAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKHLISIN GUNUNG SELAMAT
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Nomor 75 Tanggal 23 March 2015 yang dibuat oleh Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004457.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Maret 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004457.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MUKHLISIN GUNUNG SELAMAT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HIDAYAT AMIN	1210011812710002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HIDAYAT AMIN	1210011812710002	PEMBINA	KETUA
SUPRIADI	1210091704730004	PENGURUS	KETUA UMUM
LINDU WATI AMIN	1210094606760006	PENGURUS	SEKRETARIS
ENDANG FITRIANI AMIN	1210095209770004	PENGURUS	BENDAHARA
FITRAWATI	1210014710750002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004457.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Maret 2015